



PUTUSAN

NOMOR 284/Pid/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Terdakwa I :

Nama lengkap : EGI PRANATA Als. HAIDAR ALFARESI Als. SANDI
MULYADI Als. MUHAMMAD ADI GIPRA;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 22 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cisereuh RT.003 RW.004, Kelurahan Karasak,
Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Egi Pranata als Haidar Alfaresi als Sandi Mulyadi als Muhammad Adi Gipra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 1 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
11. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
12. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
13. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;

Terdakwa II :

Nama lengkap : DAFIN Bin AMED;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 15 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sempu Darussalam RT.006 RW.002, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Dafin Bin Amed ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Halaman 2 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
11. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

Terdakwa I. Egi Pranata als Haidar Alfaresi als Sandi Mulyadi als Muhammad Adi Gipra didampingi Penasehat Hukum Hendra Buana Wahyuadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HENDRA BUANA WAHYUADI, S.H. & Rekan, beralamat di Cluster Griyaku C9, Pondok Asri, Demakan, Mojolaban, Sukoharjo dan memilih domisili hukum di alamat Penasehat Hukumnya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK.Pdn/HB&RV/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register nomor 196/SK/2021/PN Skh tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 284/Pid/2021/PT SMG tanggal 03 Juni 2021 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid/2021/PT SMG tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



- Berkas perkara pidana banding Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skh dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-89/SUKOH/Eoh.2/11/2020 tanggal 06 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA :

Bahwa terdakwa EGI PRANATA ALS HAIDAR ALFARESI ALS SANDI MULYADI ALS MUHAMMAD ADI GIPRA bersama dengan terdakwa II. DAFIN BIN AMED antara bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi (korban) SRI SUSILANINGSIH binti SARIMIN NOTO SUWITO Jalan Solo Permai Maesonet, RT.002/ RW.004, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, di Bank BNI KCP Solo Baru Komplek Solo Baru HC-02 Jalan Ir. Soekarno Kecamatan Grorol Solo Baru Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2018 terdakwa I telah membeli sebuah PT bernama PT.BUMI LESTARI MANDIRI JAYA berkedudukan di Komplek Perumahan Bumi Emas Blok G3 No.12 RT.005/017 DesaSinargalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, yang bergerak dibidang jasa kontruksi dengan maksud akan dipergunakan mencari proyek kontruksi. Susunan organisasi PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 49 tanggal 27 April 2015 adalah Sebagai berikut :
 - Komisaris Utama dijabat : EGI PRANTA (Terdakwa I)
 - Komisaris dijabat : IR. TARDJAEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama dijabat : DAFIN Bin AMED (Terdakwa II)
- Direktur Operasional dijabat : BAHARUDIN Bin JAMIL als BAHAR
- Sekretaris dijabat : tidak ada
- Project Manger dijabat : tidak ada
- Drafter dijabat : MUNADI
- Adminstrasi dijabat : tidak ada
- Site Manager dijabat : tidak ada
- Pelaksana bag. Strukstur dijabat : tidak ada
- Pelaksana bag. Arsitek : tidak ada
- Pelaksana bag. Elektrical Mechanical : tidak ada.
- Bahwa kemudian Terdakwa II meminta saksi BAHARUDIN BIN JAMIL als BAHAR dan saksi MUNADI untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar perluasan Museum Dirgantara TNI AU Yogyakarta guna persiapan pengerjaan proyek perluasan Museum Dirgantara TNI AU Yogyakarta.
- Bahwa sekira bulan Januari 2019 saksi BAHARUDIN BIN JAMIL als BAHAR bertemu dengan TARJO di Museum Dirgantara TNI AU Yogyakarta yang menanyakan proyek pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta senilai Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) lalu dijelaskan membutuhkan kontraktor yang bersedia mengerjakan proyek pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta tersebut, sehingga TARJO memberikan nomor kontak saksi ERWIN DWI ASMARA AJI BIN SOEDARJI(karyawan PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA) yang mungkin bersedia mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa selanjutnya masih pada bulan Januari 2019 saksi BAHARUDIN BIN JAMIL menghubungi saksi ERWIN DWI ASMARA AJI BIN SOEDARJI(karyawan PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA) lalu diajak bertemu di Museum DIRGANTARA Yogyakarta kemudian saksi BAHARUDIN BIN JAMIL menyampaikan adanya pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta yang bocor dan akan dilaksanakan oleh PT.BUMI LESTARI MANDIRI JAYA milik Terdakwa I, namun membutuhkan kerjasama dengan Sub kontraktor yang dapat mengerjakan pekerjaan renovasi tersebut.

Halaman 5 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada tanggal 1 Pebruari 2019 saksi BAHARUDIN BIN JAMIL bertemu dengan saksi ERWIN DWI ASMARA AJI BIN SOEDARJI (karyawan PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA) dan saksi korban SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO (pemilik PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA) di kantor PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA untuk membicarakan pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta. Saksi BAHARUDIN BIN JAMIL berbicara dengan Terdakwa II melalui sambungan telepon lalu menyampaikan kepada saksi ERWIN DWI ASMARA AJI BIN SOEDARJI dan saksi korban SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO jika Terdakwa II berkata dalam percakapan telepon tadi yaitu jika PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA ingin menjadi Sub kontraktor pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta harus menyediakan dana Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) sebagai jaminan bahwa PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA adalah perusahaan dengan kemampuan keuangan mencukupi dalam mengerjakan pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta.
- Bahwa kemudian saksi BAHARUDIN BIN JAMIL, saksi ERWIN DWI ASMARA AJI BIN SOEDARJI dan saksi korban SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO pada tanggal 2 Pebruari 2019 berangkat menuju Jakarta melalui bandara Adi Soemarmo Solo lalu dijemput di bandara Halim Perdana Kusuma oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dibawa ke Markas TNI AU Halim Perdana Kusuma untuk membicarakan kelanjutan pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta. Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan jika PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA ingin bekerjasama dalam pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta harus menyediakan dana Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) sebagai jaminan bahwa PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA adalah perusahaan dengan kemampuan keuangan mencukupi untuk mengerjakan proyek.
- Kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2019 diadakan pertemuan di Rumah Makan Diamond jalan Slamet Riyadi No.392 Purwosari Laweyan Surakarta sekira jam 19.00 wib yang dihadiri pihak PT. KARSA BAYU

Halaman 6 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANGUN PERKASA antara lain TRISUSILO HANDOKO (alm), saksi SRI SUSILA NINGSIH, saksi R.DODDY WIDODO,S.E. dan saksi ERWIN DWI ASMARA sedangkan Terdakwa I hadir bersama dengan Terdakwa Ildidampingi saksi BAHARUDIN BIN JAMIL dan saksi Marsda AGUS SUDARYA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I mengaku sebagai orang yang ditunjuk oleh TNI AU sebagai pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO Jl. MT. Haryono Kav.41 Jakarta Selatan senilai Rp2.2 trilyun. Terdakwal juga menyampaikan kelayakan PT.BUMI LESTARI MANDIRI JAYA milik Para Terdakwa lalu mengajak PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA untuk bekerjasama mengerjakan proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTOdengan syarat PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADAmenyediakan uang jaminan sebesar 3% dari nilai proyek atau setara dengan Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) yang diserahkan kepada Para Terdakwa, sehingga PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA termasuk dalam perusahaan dengan kemampuan keuangan mencukupi dalam mengerjakan proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO.Terdakwa I juga menyampaikan apabila PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA tidak berhasil menjadi pelaksana proyek tersebut, Para Terdakwa akan mengembalikan uang jaminan yang telah diberikan. Pernyataan tersebut dikuatkan dan diyakinkan oleh saksi MARSDA AGUS SUDARYA dengan berkata Terdakwa I dan PT.BUMI LESTARI MANDIRI JAYA adalah sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO Jakarta dan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU)serta telah didukung sekretaris Wakil Presiden YUSUF KALA sehingga proyek tersebut pasti ada dan dapat dikerjakan oleh PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA.

- Bahwa pada malam harinya masih di tanggal 11 Pebruari 2019, TRISUSILO HANDOKO (alm), saksi SRI SUSILA NINGSIH, saksi R.DODDY WIDODO,S.E, saksi ERWIN DWI ASMARA, Terdakwa I, Terdakwa II dan MARSDA AGUS SUDARYA berada di rumah saksi SRI SUSILA NINGSIHJalan Solo Permai Maesonet, RT.002/ RW.004, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo untuk



makan buah durian lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan MARSDA AGUS SUDARYA menyampaikan kembali jika Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pelaksana dan penanggung jawab proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO Jakarta yang sudah mendapat persetujuan dari Kemenhan, Panglima TNI, dan KASAU, juga telah didukung oleh sekretaris Wakil Presiden YUSUF KALA sehingga proyek tersebut pasti ada dan dapat dikerjakan oleh PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA dengan syarat menyediakan terlebih dahulu uang jaminan sebesar 3% dari nilai proyek atau setara dengan Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) yang diserahkan kepada Para Terdakwa. Terdakwa I, Terdakwa II dan MARSDA AGUS SUDARYA juga menyampaikan apabila PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA tidak berhasil menjadi pelaksana proyek tersebut maka Para Terdakwa akan mengembalikan uang /dana jaminan yang telah diberikan.

- Setelah mendengar penyampaian dari Para Terdakwa sambil makan buah durian tersebut, pihak PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA tertarik untuk menjadi kontraktor proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO Jl. MT. Haryono Kav.41 Jakarta Selatan sehingga saksi SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO mentransfer uang sebagai berikut :
 1. Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 2. Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 08180818099 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 789783378 atas nama PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2019 sekira jam 10.30 wib diadakan pertemuan kembali di ruang Pertemuan RS. Lakespra. Dr. Saryanto Jl. MT Haryono Kav.41 Jakarta Selatanyang dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Marsma Dr. FERDIK SUKMA, S.PS selaku Kepala



RS. Lakespra, 4 (empat) Staf RS. Lakespra, saksi Marsda AGUS SUDARYA, sedangkan pihak PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa dihadiri oleh saksi SRI SUSILA NINGSIH, R.DODDY WIDODO,S.E., saksi ERWIN DWI ASMARA. Kemudian diserahkan gambar/contoh beberapa desain konstruksi bangunan yang pernah dikerjakan PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA.Dalam kesempatan tersebut Terdakwa I menyampaikan telah bekerja sama dengan PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA dan berkeinginan untuk dibantu mendapatkan proyek pembangunan dan pengembangan RS.LAKESPRRA, namun saksi Marsma Dr. FERDIK SUKMA.,S.PS menjelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan RS. LAKESPRRA harus melalui usulan ke MABES AU, MABES TNI dan Kementerian Pertahanan dan selama ini tidak pernah bermitra dengan pihak swasta, namun Terdakwa tetap meyakinkan saksi SRI SUSILA NINGSIH, bahwa proyek tersebut disetujui Kementerian Pertahanan dan bisa dikerjakan oleh PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA, sehingga saksi SRI SUSILA NINGSIH (pemilik PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA) tergerak dan mentransfer sejumlah uang sebagai berikut :

1. Hari Jum'at tanggal 22 Februari setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 4041968882 atas nama PT.SURYA BARU SEJAHTERA ke Bank BNI nomor rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 2. Hari Jum'at tanggal 22 Februari setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 4041968882 atas nama PT.SURYA BARU SEJAHTERA ke Bank BNI nomer rekening 1111505657 atas nama DAVIN BIN AMED Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2019 jam 13.00 Wib, diadakan kembali pertemuan membahas seputar perkembangan pengajuan proyek tersebut di rumah makan Balai Bengong Halim Perdanakusuma dihadiri antara lain oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SRI SUSILA NINGSIH, saksi R.DODDY WIDODO,S.E., saksi ERWIN DWI ASMARA. Terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan saksi Sri Susilaningih bahwa perusahaannya masih membutuhkan dana jaminan sehingga proyeknya



disetujui pihak TNI AU selaku pemilik Proyek. setelah itu PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA melakukan transfer sesuai permintaan terdakwa sebagai berikut :

1. Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 4041968882 atas nama PT.SURYA BARU SEJAHTERA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 2. Hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 3. Hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 4041968882 atas nama PT.SURYA BARU SEJAHTERA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berkata kepada SRI SUSILANINGSIH masih membutuhkan dana jaminanyang harus diserahkan kepada Para Terdakwa agar proyekRS.LAKESPRA disetujui pihak TNI AU selaku pemilik proyek yang kemudian proyek RS.LAKESPRA dapat dikerjakan PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA, sehingga secara berkala saksi SRI SUSILANINGSIH (pemilik PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA) melakukan transfer kepada Para Terdakwa sebagai berikut :
1. Hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 2. Hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 1111505657 atas nama DAFIN bin AMED sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).



3. Hari Senin tanggal 18 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 1111505657 atas nama DAFIN bin AMED sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
4. Hari Rabu tanggal 18 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 789783378 atas nama PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
5. Hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
6. Hari Rabu tanggal 22 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 789783378 atas nama PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
7. Hari Senin tanggal 25 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 1111505657 atas nama DAFIN bin AMED sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
8. Hari Selasa tanggal 2 April 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
9. Hari Kamis tanggal 11 April 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 08180818099 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan kontraktor yang mendapatkan proyek atau yang ditunjuk untuk mengelola atau mengerjakan proyek di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau Markas Besar TNI ataupun di lingkungan TNI Angkatan Udara.
- Bahwa setelah uang dana jaminan yang diminta total sejumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) diterima oleh Para Terdakwa, pada kenyataannya proyek Rumah Sakit LAKESPR Dr. SARYANTO tersebut tidak ada, tidak masuk dalam daftar LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) serta Para Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. EGI PRANATA ALS HAIDAR ALFARESI ALS SANDI MULYADI ALS MUHAMMAD ADI GIPRA bersama dengan terdakwa II. DAFIN BIN AMED antara bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi (korban) SRI SUSILANINGSIH binti SARIMIN NOTO SUWITO, Jl. Solo Permai Maesonet, RT.002/ RW.004, Kel. Madegondo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, di Bank BNI KCP Solo Baru, Komplek Solo Baru HC-02, Jl. Ir. Soekarno, Solo Baru - Sukoharjo dan di rumah makan Diamond Jalan Slamet Riyadi No.392 Purwosari Laweyan Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain barang tersebut berada ditangannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tergabung dalam PT.BUMI LESTARI MANDIRI JAYA berkedudukan di Komplek Perumahan Bumi Emas Blok G3 No.12 RT.005/017 DesaSinargalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjuyang bergerak dibidang kontruksipengerjaan proyek-proyek. Susunan organisasi PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 49 tanggal 27 April 2015 adalah sebagai berikut :
 - Komisaris Utama dijabat : EGI PRANTA (Terdakwa I)
 - Komisaris dijabat : IR. TARDJAEDI
 - Direktur Utama dijabat : DAFIN Bin AMED (Terdakwa II)
 - Direktur Operasional dijabat : BAHARUDIN Bin JAMIL als BAHAR
 - Sekretaris dijabat : tidak ada
 - Project Manger dijabat : tidak ada
 - Drafter dijabat : MUNADI
 - Administrasi dijabat : tidak ada
 - Site Manager dijabat : tidak ada
 - Pelaksana bag. Strukstur dijabat : tidak ada
 - Pelaksana bag. Arsitek : tidak ada
 - Pelaksana bag Elektrical Mechanical : tidak ada.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II meminta saksi BAHARUDIN BIN JAMIL als BAHAR dan saksi MUNADI untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar perluasan Museum Dirgantara TNI AU Yogyakarta guna persiapan pengerjaan proyek perluasan Museum Dirgantara TNI AU Yogyakarta.
- Bahwa sekira bulan Januari 2019saksi BAHARUDIN BIN JAMIL als BAHAR bertemu dengan TARJO di Museum Dirgantara TNI AU Yogyakarta kemudian menyampaikan jika membutuhkan kontraktor yang bersedia mengerjakan proyek pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta senilai Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah), sehingga TARJO memberikan nomor kontak saksi ERWIN DWI ASMARA AJI BIN SOEDARJI(karyawan PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA) yang mungkin bersedia mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi BAHARUDIN BIN JAMIL menghubungi saksi ERWIN DWI ASMARA AJI BIN SOEDARJI(karyawan PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA) lalu diajak bertemu di Museum DIRGANTARA Yogyakarta kemudian saksi BAHARUDIN BIN JAMIL menyampaikan

Halaman 13 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



adanya pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta yang bocor dan akan dilaksanakan oleh PT.BUMI LESTARI MANDIRI JAYA milik Terdakwa I, namun membutuhkan kerjasama dengan Sub kontraktor yang dapat mengerjakan pekerjaan renovasi tersebut.

- Bahwa setelah itu pada tanggal 1 Pebruari 2019 saksi BAHARUDIN BIN JAMIL bertemu dengan saksi ERWIN DWI ASMARA AJI BIN SOEDARJI (karyawan PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA) dan saksi korban SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO (pemilik PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA) di kantor PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA untuk membicarakan pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta. Saksi BAHARUDIN BIN JAMIL berbicara dengan Terdakwa II melalui sambungan telepon lalu menyampaikan kepada saksi ERWIN DWI ASMARA AJI BIN SOEDARJI dan saksi korban SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO jika Terdakwa II berkata dalam percakapan telepon tadi yaitu jika PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA ingin menjadi Sub kontraktor pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta harus menyediakan dana Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) sebagai jaminan bahwa PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA adalah perusahaan dengan kemampuan keuangan mencukupi dalam mengerjakan pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta.
- Bahwa kemudian saksi BAHARUDIN BIN JAMIL, saksi ERWIN DWI ASMARA AJI BIN SOEDARJI dan saksi korban SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO pada tanggal 2 Pebruari 2019 berangkat menuju Jakarta melalui bandara Adi Soemarmo Solo lalu dijemput di bandara Halim Perdana Kusuma oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dibawa ke Markas TNI AU Halim Perdana Kusuma untuk membicarakan kelanjutan pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta. Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan jika PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA ingin bekerjasama dalam pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta harus menyediakan dana Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) sebagai jaminan bahwa PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA adalah



perusahaan dengan kemampuan keuangan mencukupi untuk mengerjakan proyek.

- Kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2019 diadakan pertemuan di Rumah Makan Diamond jalan Slamet Riyadi No.392 Purwosari Laweyan Surakarta sekira jam 19.00 wib yang dihadiri pihak PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA antara lain TRISUSILO HANDOKO (alm), saksi SRI SUSILA NINGSIH, saksi R. DODDY WIDODO, S.E. dan saksi ERWIN DWI ASMARA sedangkan Terdakwa I hadir bersama dengan Terdakwa II didampingi saksi BAHARUDIN BIN JAMIL dan saksi Marsda AGUS SUDARYA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I mengaku sebagai orang yang ditunjuk oleh TNI AU sebagai pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO Jl. MT. Haryono Kav.41 Jakarta Selatan senilai Rp2.2 trilyun. Terdakwa I juga menyampaikan kelayakan PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA milik Para Terdakwa lalu mengajak PT. KARSA BAYU BANGUN PERSADA untuk bekerjasama mengerjakan proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO dengan syarat PT. KARSA BAYU BANGUN PERSADA menyediakan uang jaminan sebesar 3% dari nilai proyek atau setara dengan Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) yang diserahkan kepada Para Terdakwa, sehingga PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA termasuk dalam perusahaan dengan kemampuan keuangan mencukupi dalam mengerjakan proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO. Terdakwa I juga menyampaikan apabila PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA tidak berhasil menjadi pelaksana proyek tersebut, Para Terdakwa akan mengembalikan uang jaminan yang telah diberikan. Pernyataan tersebut dikuatkan dan diyakinkan oleh saksi MARSDA AGUS SUDARYA dengan berkata Terdakwa I dan PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA adalah sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO Jakarta dan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) serta telah didukung sekretaris Wakil Presiden YUSUF KALA sehingga proyek tersebut pasti ada dan dapat dikerjakan oleh PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA.



- Bahwa pada malam harinya masih di tanggal 11 Pebruari 2019, TRISUSILO HANDOKO (alm), saksi SRI SUSILA NINGSIH, saksi R.DODDY WIDODO,S.E, saksi ERWIN DWI ASMARA, Terdakwa I, Terdakwa II dan MARSDA AGUS SUDARYA berada di rumah saksi SRI SUSILA NINGSIHJalan Solo Permai Maesonet, RT.002/ RW.004, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo untuk makan buah durian lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan MARSDA AGUS SUDARYA menyampaikan kembali jika Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pelaksana dan penanggung jawab proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO Jakarta yang sudah mendapat persetujuan dari Kemenhan, Panglima TNI, dan KASAU, juga telah didukung oleh sekretaris Wakil Presiden YUSUF KALA sehingga proyek tersebut pasti ada dan dapat dikerjakan oleh PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA dengan syarat menyediakan terlebih dahulu uang jaminan sebesar 3% dari nilai proyek atau setara dengan Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) yang diserahkan kepada Para Terdakwa. Terdakwa I, Terdakwa II dan MARSDA AGUS SUDARYA juga menyampaikan apabila PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA tidak berhasil menjadi pelaksana proyek tersebut maka Para Terdakwa akan mengembalikan uang/dana jaminan yang telah diberikan.
- Setelah mendengar penyampaian dari Para Terdakwa sambil makan buah durian tersebut, pihak PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA tertarik untuk menjadi kontraktor proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO Jl. MT. Haryono Kav.41 Jakarta Selatan sehingga saksi SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO mentransfer uang sebagai berikut :
 1. Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 2. Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 08180818099 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening



789783378 atas nama PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA Sebesar
Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2019 sekira jam 10.30 wib diadakan pertemuan kembali di ruang Pertemuan RS. Lakespra. Dr. Saryanto jl. MT Haryono Kav.41 Jakarta Selatanyang dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Marsma Dr. FERDIK SUKMA, S.PS selaku Kepala RS. Lakespra, 4 (empat) Staf RS. Lakespra, saksi Marsda AGUS SUDARYA. Sedangkan pihak PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa dihadiri oleh saksi SRI SUSILA NINGSIH, R.DODDY WIDODO, S.E., saksi ERWIN DWI ASMARA. Kemudian diserahkan gambar/contoh beberapa desain konstruksi bangunan yang pernah dikerjakan PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA. Dalam kesempatan tersebut Terdakwa I menyampaikan telah bekerja sama dengan PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA dan berkeinginan untuk dibantu mendapatkan proyek pembangunan dan pengembangan RS. LAKESPRA, namun saksi Marsma Dr. FERDIK SUKMA, S.PS menjelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan RS.LAKESPRA harus melalui usulan ke MABES AU, MABES TNI dan Kementrian Pertahanan dan selama ini tidak pernah bermitra dengan pihak swasta, namun Terdakwa tetap meyakinkan saksi SRI SUSILA NINGSIH, bahwa proyek tersebut disetujui Kementrian Pertahanan dan bisa dikerjakan oleh PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA, sehingga saksi SRI SUSILA NINGSIH (pemilik PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA) tergerak dan mentransfer sejumlah uang sebagai berikut :

1. Hari Jum'at tanggal 22 Februari setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 4041968882 atas nama PT.SURYA BARU SEJAHTERA ke Bank BNI nomor rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Hari Jum'at tanggal 22 Februari setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 4041968882 atas nama PT.SURYA BARU SEJAHTERA ke Bank BNI nomer rekening 1111505657 atas nama DAVIN BIN AMED sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019 jam 13.00 Wib, diadakan kembali pertemuan membahas seputar perkembangan pengajuan proyek tersebut di rumah makan Balai Bengong halim Perdanakusuma dihadiri antara lain oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi SRI SUSILA NINGSIH, saksi R. DODDY WIDODO, S.E., saksi ERWIN DWI ASMARA. Terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan saksi Sri Susilaningsih bahwa perusahaannya masih membutuhkan dana jaminan sehingga proyeknya disetujui pihak TNI AU selaku pemilik Proyek. setelah itu PT. KARSA BAYU BANGUN PERSADA melakukan transfer sesuai permintaan terdakwa sebagai berikut :
 1. Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 4041968882 atas nama PT.SURYA BARU SEJAHTERA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 2. Hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 3. Hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 4041968882 atas nama PT.SURYA BARU SEJAHTERA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berkata kepada SRI SUSILANINGSIH masih membutuhkan dana jaminanyang harus diserahkan kepada Para Terdakwa agar proyekRS.LAKESPRA disetujui pihak TNI AU selaku pemilik proyek yang kemudian proyek RS.LAKESPRA dapat dikerjakan PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA, sehingga secara berkala saksi SRI SUSILANINGSIH (pemilik PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA) melakukan transfer kepada Para Terdakwa sebagai berikut :
 1. Hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening

Halaman 18 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT. KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 1111505657 atas nama DAFIN bin AMED sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 3. Hari Senin tanggal 18 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 1111505657 atas nama DAFIN bin AMED sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 4. Hari Rabu tanggal 18 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 789783378 atas nama PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 5. Hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 6. Hari Rabu tanggal 22 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT. KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 789783378 atas nama PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 7. Hari Senin tanggal 25 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 1111505657 atas nama DAFIN bin AMED sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 8. Hari Selasa tanggal 2 April 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT. KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening

Halaman 19 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

9. Hari Kamis tanggal 11 April 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 08180818099 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa setelah uang dana jaminan yang diminta total sejumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) diterima oleh Para Terdakwa, saksi R. DODDY WIDODO, S.E. menghubungi saksi Marsda AGUS SUDARYA melalui telepon untuk menanyakan kelanjutan proyek Rumah Sakit LAKESTRA Dr. SARYANTO, lalu pada pokoknya Marsda AGUS SUDARYA menyampaikan untuk progres Rumah Sakit dalam kondisi aman artinya tidak ada kendala bisa jalan terus serta pada tanggal 18 April 2019 sekira jam 19.00 wib diagendakan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini proyek Rumah Sakit LAKESTRA Dr. SARYANTO tersebut tidak ada dan Para Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa pada bulan juni 2020 terdakwa I. EGI PRANATA ALS HAIDAR ALFARESI ALS SANDI MULYADI ALS MUHAMMAD ADI GIPRA dan terdakwa II. DAFIN BIN AMED telah ditangkap oleh petugas Polda Jateng kemudian dilakukan pemeriksaan sehingga diketahui uang sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar) telah dipergunakan antara lain sebagai berikut :
 - Diserahkan kepada Bpk H.M. ALWI HAMU dikediamannya dengan alamat Puri Kembangan Jakarta sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Akhir Februari 2019 sebagai uang pelicin mendapatkan proyek Pengembangan Museum TNI AU Adisucipto Yogyakarta.
 - Akhir Februari 2019 diberikan secara bertahap kepada Marsda AGUS SUDARYA di rumah dinas TNI AU di Halim Perdanakusuma dan tempat lainnya total sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang operasional.
 - Diserahkan kepada MUHAMMAD THAMSIEL (orang yang dipercaya oleh Bpk. H.M. ALWI HAMU), uang sebesar Rp1.500.000.000,00

Halaman 20 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



(satu milyar lima ratus juta rupiah) secara bertahap baik secara tunai di rumahkan Bebek Tepi Sawah Ciputat maupun secara tranfer pada akhir Febuari 2019.

- Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dipergunakan untuk Even pada bulan Maret 2019, dalam pengenalan Rencana dan Pengembangan Museum TNI AU Adisucipto Yogyakarta atas permintaan Bpk. H.M. ALWI HAMU yang rencananya akan dihadiri Wapres saat itu.
- Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipergunakan Terdakwa I untuk hiburan dan orasional lainnya.
- Diserahkan kepada Terdakwa II dalam bentuk dolar Amerika sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Pasar Mini Halim Perdana Kusuma, untuk menyelenggarakan acara seminar bela negara di Museum Dirgantara.
- Terdakwa I serahkan kepada DEWI CEMPAKA SARI baik secara tunai dan transfer sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk operasional.
- Terdakwa I pergunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- Terdakwa I serahkan pada Panitia Deklarasi Dukungan Pemenangan Pasangan Capres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin atas permintaan dari Bpk. H.M. ALWI HAMU melalui ANDY ETY SURYA sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Terdakwa I serahkan kepada DEWI CEMPAKA SARI baik secara tunai dan transfer sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk operasional.
- Ditukar dengan uang Dolar Amerika dan Singapore total senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II telah diserahkan kepada DAENG UCU (sopir pribadi bapak H.M.ALWI HAMU) di Halaman Masjid Sunda Kelapa sebelah rumah dinas Wapres untuk keperluan kampanye akbar dan kelancaran pengajuan proyek.
- Sebesar Rp1.000.000.000,00 dipergunakan Terdakwa I untuk biaya pernikahan dengan ANDY ETY di Makasar.



- Sebesar Rp1.000.000.000,00 dipergunakan Terdakwa I untuk biaya pernikahan dengan DEWI CEMPAKA SARI als. BILQIS AHZARA di Yogyakarta.
- Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Membeli beberapa mobil milik AGUS SUDARYA antara lain sebagai berikut :
 - Mobil Kijang Inova seharga Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
 - Mobil Vios G warna Hitam 2014 seharga Rp156.500.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah).
 - Mobil Suzuki Ertiga GL warna abu-abu seharga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah).
 - Mobil Nissan Mars tahun 2014 warna merah seharga Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah).
 - Mobil Avanza tahun 2010 warna hitam seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa mobil-mobil ini telah dijual Terdakwa I di daerah WTC mangga dua Jakarta, uangnya Terdakwa I pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa (bersenang-senang).
 - Membayar hutang Terdakwa I kepada AGUS SUDARYA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) unit mobil Pajero tahun 2016 seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kepada AGUS SUDARYA sebagai kendaraan operasional di ITC Mangga Dua Jakarta.
 - Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dipergunakan Terdakwa II untuk biaya operasional.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa PT. KARSA BAYU BANGUN PERSADA mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Halaman 22 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



Bahwa ia terdakwa I. EGI PRANATA ALS HAIDAR ALFARESI ALS SANDI MULYADI ALS MUHAMMAD ADI GIPRA bersama dengan terdakwa II. DAFIN BIN AMED antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Bank BNI 46 Menara Kebonsirih Jakarta Pusat atau Halaman Masjid Sunda Kelapa Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atau Puri Kembangan Jakarta Barat atau Bank BNI Cabang Fatmawati Jakarta Selatan setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun mengingat Para Terdakwa ditahan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukoharjo maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I sebagai Komisaris Utama PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA, Terdakwa II sebagai Direktur Utama PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA dan Marsda AGUS SUDARYO telah melakukan serangkaian pertemuan dengan saksi korban SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO sebagai pemilik PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA, saksi ERWIN DWI ASMARA AJI BIN SOEDARJI selaku karyawan PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA dan saksi R. DODDY WIDODO, S.E yaitu pada tanggal 1 Pebruari 2019 di kantor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, tanggal 2 Pebruari 2019 di Markas TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, tanggal 11 Pebruari 2019 di Rumah Makan Diamond jalan Slamet Riyadi No.392 Purwosari Laweyan Surakarta dan di rumah saksi SRI SUSILANINGSIH Jalan Solo Permai



Maesonet, RT.002 / RW.004, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 22 Pebruari 2019 di ruang pertemuan RS. Lakespra Dr. Saryanto Jl. MT Haryono Kav.41 Jakarta Selatan, tanggal 23 Pebruari 2019 di Rumah makan Balai Bengong Halim Perdana kusuma Jakarta Timur telah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan menyatakan PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA milik Para Terdakwa adalah yang ditunjuk oleh TNI AU sebagai pelaksana beberapa pekerjaan proyek di lingkungan TNI AU antara lain pekerjaan renovasi atap Gedung Museum DIRGANTARA Yogyakarta, pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO Jl. MT. Haryono Kav.41 Jakarta Selatan senilai Rp2.2 trilyun, yang membutuhkan kontraktor yang bersedia berkerja sama sebagai Sub Kontraktor pengerjaan proyek-proyek tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa berkata jika PT. KARSA BAYU BANGUN PERSADA berminat menjalin kerjasama sebagai Sub Kontraktor maka harus menyediakan uang jaminan yang harus diserahkan kepada Para Terdakwa sebagai jaminan PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA adalah perusahaan dengan kemampuan keuangan mencukupi untuk mengerjakan proyek senilai Rp2.2 trilyun. Nilai uang jaminan adalah sebesar 3% dari nilai proyek atau setara dengan Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak berhasil menjadi pelaksana proyek tersebut, Para Terdakwa akan mengembalikan uang / dana jaminan yang telah diberikan.

- Bahwa berdasarkan pernyataan dan perkataan dari Para Terdakwa tersebut sehingga saksi korban SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO percaya serta tertarik untuk menjalin kersama sebagai Sub Kontraktor sebagaimana yang dijelaskan Para Terdakwa, sehingga menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- 1) Tanggal 2 Pebruari 2019 (satu) lembar Cek Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No.CJ034047 dari rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No.CJ034046 dari rekening 0818081947 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya cek tersebut telah dicairkan dan dilakukan penarikan di Bank BNI Jatinegara atas nama Terdakwa II.
- 2) Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT. KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 3) Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 08180818099 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 789783378 atas nama PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - 4) Hari Jum'at tanggal 22 Februari setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 4041968882 atas nama PT. SURYA BARU SEJAHTERA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - 5) Hari Jum'at tanggal 22 Februari setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 4041968882 atas nama PT. SURYA BARU SEJAHTERA ke Bank BNI nomer rekening 1111505657 atas nama DAVIN BIN AMED sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 6) Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 4041968882 atas nama PT.SURYA BARU SEJAHTERA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - 7) Hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 8) Hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 4041968882 atas nama PT. SURYA

Halaman 25 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU SEJAHTERA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- 9) Hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 10) Hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 1111505657 atas nama DAFIN bin AMED sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 11) Hari Senin tanggal 18 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 1111505657 atas nama DAFIN bin AMED sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 12) Hari Rabu tanggal 18 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 789783378 atas nama PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 13) Hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 14) Hari Rabu tanggal 22 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 789783378 atas nama PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 15) Hari Senin tanggal 25 Maret 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.

Halaman 26 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 1111505657 atas nama DAFIN bin AMED sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

16) Hari Selasa tanggal 2 April 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 0818081947 atas nama PT.KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

17) Hari Kamis tanggal 11 April 2019 setor tunai dari Bank BNI KCP Solo Baru Sukoharjo No. rekening 08180818099 atas nama PT. KARSA BAYU BANGUN PERSADA ke Bank BNI nomer rekening 3613613625 atas nama EGI PRANATA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa uang jaminan yang telah diserahkan oleh saksi korban SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO kepada Para Terdakwa total sejumlah Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) namun hingga saat ini proyek pembangunan Rumah Sakit LAKEPRA Dr. SARYANTO Jl. MT. Haryono Kav.41 Jakarta Selatan yang dinyatakan oleh Para Terdakwa akan dikerjakan oleh PT. KARSA BAYU BANGUN PERSADA milik saksi korban SRI SUSILANINGSIH BINTI SARMIN NOTO SUWITO setelah menyediakan uang/dana jaminan tersebut tidak pernah ada dan Para Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa uang milik PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar) yang telah diterima oleh Para Terdakwa selanjutnya dipindahkan ke beberapa orang dengan cara ditransfer maupun diserahkan secara tunai dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam bentuk mata uang lain, sebagai berikut :
 - a. Sejak tanggal 2 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019 telah ditransfer secara bertahap sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kali dari rekening bank BNI 46 milik terdakwa EGI PRANATA nomer rekening 3613613625 ke BNI Kantor Cabang UGM Yogyakarta atas nama DEWI CEMPAKA SARI nomer rekening 0777782573 total sebesar Rp3.682.000.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah).



- b. Sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019 ditransfer ke rekening Bank BNI 46 Menara Kebonsiri Jakarta nomer rekening 2461977770 dan nomer rekening 427273189 atas nama ANDI ETY SURYA total sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah).
- c. Akhir bulan Pebruari 2019 diserahkan kepada bapak H.M. ALWI HAMU dikediamandengan alamat Puri Kembangan Jakarta, uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang pelicin mendapatkan proyek.
- d. Tanggal 15 Maret 2019 dari DEWI CEMPAKA ditransfer ke Marsda AGUS SUDARYA nomer rekening 0009945535 total sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) uang tersebut sebagai uang operasional proses anggaran Proyek.
- e. Bulan Pebruari 2019 dari terdakwa EGI PRANATA ditransfer ke MUHAMMAD THAMSIEL di Bank BNI Cabang Fatmawati Jaksel nomer rekening 0533898778 sebesar Rp358.000.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah), sedangkan sisanya secara bertahap diserahkan langsung secara tunai di rumahmakan Bebek Tepi Sawah Ciputat, total senilai Rp1. 500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- f. Ditukar dengan uang Dolar Amerika dan Singapure total senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II telah diserahkan kepada DAENG UCU (sopir pribadi bapak H.M.ALWI HAMU) di halaman Masjid Sunda Kelapa sebelah rumah dinas Wapres untuk keperluan kampanye akbar dan kelancaran pengajuan proyek.
- g. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dipergunakan Terdakwa I untuk biaya pernikahan dengan ANDY ETY di Makasar Sulawesi Selatan.
- h. Sebesar Rp1.000.000.000,00 dipergunakan Terdakwa I untuk biaya pernikahan dengan DEWI CEMPAKA SARI als. BILQIS AHZARA di Yogyakarta.
- i. Membeli beberapa mobil milik MARSDA AGUS SUDARYA antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Kijang Inova seharga Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
 - Mobil Vios G warna Hitam 2014 seharga Rp156.500.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah).
 - Mobil Suzuki Ertiga GL warna abu-abu seharga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah).
 - Mobil Nissan Mars tahun 2014 warna merah seharga Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah).
 - Mobil Avanza tahun 2010 warna hitam seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar) yang oleh Para Terdakwa telah ditransfer maupun diserahkan atau ditempatkan secara tunai dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam bentuk mata uang lain adalah merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana atau patut diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana dan wajib dibuktikan sebaliknya oleh Para Terdakwa dalam sidang pengadilan dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-89/SUKOH/Eoh.2/11/2020 tanggal 29 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. EGI PRANATA ALS HAIDAR ALFARESI ALS SANDI MULYADI ALS MUHAMMAD ADI GIPRA dan terdakwa II. DAFIN BIN AMED bersalah melakukan perbuatan pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

Halaman 29 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, melanggar pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :

1. Terdakwa I. EGI PRANATA ALS HAIDAR ALFARESI ALS SANDI MULYADI ALS MUHAMMAD ADI GIPRA selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
2. Terdakwa II. DAFIN BIN AMED selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA senilai Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) untuk pembayaran titipan sementara yang di tanda tangani oleh Sdr. EGI PRANATA di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) di Solo, tanggal 11 April 2019;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 18 Februari 2019 dari penyeter PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 18 Februari 2019 dari penyeter PT. KARYA BISA - PT. KARSA BAYU ke rekening Nomor 789783378 atas nama BUMI LESTARI MANDIRI JAYA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 22 Februari 2019 dari penyeter SURYA BAYU SEJAHTERA ke rekening Nomor 1111505657 atas nama DAFIN BIN AMED senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 22 Februari 2019 dari penyeter SURYA BARU SEJAHTERA ke



rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 25 Februari 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 1 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 1 Maret 2019 dari penyetor SURYA BAYU SEJAHTERA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 13 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 1111505657 atas nama DAFIN BIN AMED senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 13 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 18 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 1111505657 atas nama DAFIN BIN AMED senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 18 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 789783378 atas nama BUMI LESTARI MANDIRI JAYA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 22 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 22 Maret 2019 dari penyeter PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 789783378 atas nama BUMI LESTARI MANDIRI JAYA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 25 Maret 2019 dari penyeter PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 1111505657 atas nama DAFIN BIN AMED senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 2 April 2019 dari penyeter PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 11 April 2019 dari penyeter PT. KARYA BISA - PT. KARSA BAYU ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Perubahan Notaris No.14 tanggal 28 November 2016 Notaris BAMBANG PRIHANDOKO, S.H. yang sudah di Legalisir;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI nomer rekening 0818081947 an. PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI nomer rekening 0818088099 an. PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI nomer rekening 4041968882 an. PT. SURYA BARU SEJAHTERA;

DIKEMBALIKAN KEPADA ERWIN DWI ASMARA AJI

- 1 (satu) bendel Compony Profile PT. Bumi Lestari Mandiri Jaya (General Contractor, Supplyer & Tranding);
- 1(satu) lembar Kartu Nama PT. Bumi Lestari Mandiri Jaya a.n. DAFIN;
- 1 (satu) buah Buku BNI Taplus Bisnis No Rekening: 1111505657 a.n. DAFIN bin AMED yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Jatinegara;
- 1 (satu) buah Buku Cek BNI No CL 096276 s/d No CL 096300 a.n. Bumi Lestari Mandiri Jaya 0789783378, 10/01/2019, yang

Halaman 32 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Jatinegara (dalam kondisi sudah habis);

- 1 (satu) buah Buku Cek BNI No CL 096451 s/d No CL 096475 a.n. Bumi Lestari Mandiri Jaya 0789783378, 19/03/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Jatinegara (dalam kondisi masih utuh);
- 1 (satu) buah Buku Cek Mandiri No HM 755526 s/d No HM 755550 a.n. PT. Bumi Lestari Mandiri Jaya 129-00-0000065-9, A/C 129-00-0000065-9, yang dikeluarkan oleh Kantor Mandiri CO Jakarta Pusat Grosir Cililitan 129-28 (dalam kondisi sudah terpakai 1 lembar);
- 1 (satu) buah Kartu Atm BNI Platinum Debit 5198 9303 7018 2056 warna hitam;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA Nomor : 19 tanggal 07 Desember 2018 dari kantor Notaris EKA ASTRI MAERISA, S.H., M.H., M.Kn. alamat : Komplek Perumahan Bumi Emas Blok G3 No.12 RT.005/017 Desa Sirnagalih, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur 43252 Telp. 081229999192;
- 1 (satu) lembar perubahan gambar LAY OUT perluasan lansekap museum TNI AU Dirgantara Mandala;
- 2 (dua) lembar gambar LAY OUT perluasan lansekap museum TNI AU Dirgantara Mandala;
- 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan pengembangan dan renovasi museum pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta tahun anggaran 2018;
- 1 (satu) bendel Bahan dan Upah pekerjaan arsitektur terkait proyek pembangunan pengembangan dan renovasi museum pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta tahun anggaran 2018;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha/2DP-R A/T tahun 2019 warna abu-abu Nomor Rangka : MH3SG3190KJ479383 Nomor Mesin : G3E4E1322277 Nomor Polisi DK 3281FBH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda Motor Merk Yamaha/2DP-R A/T tahun 2019 warna abu-abu Nomor Rangka : MH3SG3190KJ479383 Nomor Mesin : G3E4E1322277 Nomor Polisi DK 3281 FBH;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah Handpone (HP) OPPO Find X, Tipe : CPH 1871, IMEI 1 : 869430033871418, IMEI 2 : 869430033871400 warna Hitam berisi Kartu Seluler XL nomor: 087809061965;
- 1 (Satu) Unit CPU rakitan warna hitam merk dengan chasing merk Infinity;
- 1 (Satu) unit Mouse warna hitam merk logitech;
- 1 (Satu) Unit keyboard warna hitam merk logitech;
- 1 (satu) unit monitor LED 22 inci warna hitam merk LG;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skh, tanggal 10 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. EGI PRANATA ALS HAIDAR ALFARESI ALS SANDI MULYADI ALS MUHAMMAD ADI GIPRA dan terdakwa II.DAFIN BIN AMED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta penipuan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :
 - Terdakwa I. EGI PRANATA ALS HAIDAR ALFARESI ALS SANDI MULYADI ALS MUHAMMAD ADI GIPRA selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar**

Halaman 34 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;

- Terdakwa II. DAFIN BIN AMED selama **4 (Empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA senilai Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) untuk pembayaran titipan sementara yang di tanda tangani oleh Sdr. EGI PRANATA di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) di Solo, tanggal 11 April 2019;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 18 Februari 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 18 Februari 2019 dari penyetor PT. KARYA BISA - PT. KARSA BAYU ke rekening Nomor 789783378 atas nama BUMI LESTARI MANDIRI JAYA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 22 Februari 2019 dari penyetor SURYA BAYU SEJAHTERA ke rekening Nomor 1111505657 atas nama DAFIN BIN AMED senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 22 Februari 2019 dari penyetor SURYA BARU SEJAHTERA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 25 Februari 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN



PERKASA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 1 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 1 Maret 2019 dari penyetor SURYA BAYU SEJAHTERA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 13 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 1111505657 atas nama DAFIN BIN AMED senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 13 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 18 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 1111505657 atas nama DAFIN BIN AMED senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 18 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 789783378 atas nama BUMI LESTARI MANDIRI JAYA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 22 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 22 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 789783378 atas nama BUMI LESTARI MANDIRI JAYA senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Halaman 36 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 25 Maret 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 1111505657 atas nama DAFIN BIN AMED senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 2 April 2019 dari penyetor PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI KCP Solo Baru tanggal 11 April 2019 dari penyetor PT. KARYA BISA - PT. KARSA BAYU ke rekening Nomor 3613613625 atas nama EGI PRANATA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Perubahan Notaris No. 14 tanggal 28 November 2016 Notaris BAMBANG PRIHANDOKO, S.H. yang sudah di Legalisir;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI nomer rekening 0818081947 an. PT KARSA BAYU BANGUN PERKASA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI nomer rekening 0818088099 an. PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI nomer rekening 4041968882 an. PT. SURYA BARU SEJAHTERA;

DIKEMBALIKAN KEPADA ERWIN DWI ASMARA AJI

- 1 (satu) bendel Compony Profile PT. Bumi Lestari Mandiri Jaya (General Contractor, Supplier & Tranding);
- 1(satu) lembar Kartu Nama PT. Bumi Lestari Mandiri Jaya a.n. DAFIN;
- 1 (satu) buah Buku BNI Taplus Bisnis No Rekening: 1111505657 a.n. DAFIN bin AMED yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Jatinegara;
- 1 (satu) buah Buku Cek BNI No CL 096276 s/d No CL 096300 a.n. Bumi Lestari Mandiri Jaya 0789783378, 10/01/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Jatinegara (dalam kondisi sudah habis);
- 1 (satu) buah Buku Cek BNI No CL 096451 s/d No CL 096475 a.n. Bumi Lestari Mandiri Jaya 0789783378, 19/03/2019, yang

Halaman 37 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Jatinegara (dalam kondisi masih utuh);

- 1 (satu) buah Buku Cek Mandiri No HM 755526 s/d No HM 755550 a.n. PT. Bumi Lestari Mandiri Jaya 129-00-0000065-9, A/C 129-00-0000065-9, yang dikeluarkan oleh Kantor Mandiri CO Jakarta Pusat Grosir Cililitan 129-28 (dalam kondisi sudah terpakai 1 lembar);
- 1 (satu) buah Kartu Atm BNI Platinum Debit 5198 9303 7018 2056 warna hitam;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BUMI LESTARI MANDIRI JAYA Nomor : 19 tanggal 07 Desember 2018 dari kantor Notaris EKA ASTRI MAERISA, S.H., M.H., M.Kn. alamat : Komplek Perumahan Bumi Emas Blok G3 No.12 RT.005/017 Desa Sirnagalih, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur 43252 Telp. 081229999192;
- 1 (satu) lembar perubahan gambar LAY OUT perluasan lansekap museum TNI AU Dirgantara Mandala;
- 2 (dua) lembar gambar LAY OUT perluasan lansekap museum TNI AU Dirgantara Mandala;
- 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan pengembangan dan renovasi museum pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta tahun anggaran 2018;
- 1 (satu) bendel Bahan dan Upah pekerjaan arsitektur terkait proyek pembangunan pengembangan dan renovasi museum pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta tahun anggaran 2018;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha/2DP-R A/T tahun 2019 warna abu-abu Nomor Rangka : MH3SG3190KJ479383 Nomor Mesin : G3E4E1322277 Nomor Polisi DK 3281FBH;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda Motor Merk Yamaha/2DP-R A/T tahun 2019 warna abu-abu Nomor Rangka : MH3SG3190KJ479383 Nomor Mesin : G3E4E1322277 Nomor Polisi DK 3281 FBH;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA



- 1 (satu) buah Handpone (HP) OPPO Find X, Tipe : CPH 1871, IMEI 1 : 869430033871418, IMEI 2 : 869430033871400 warna Hitam berisi Kartu Seluler XL nomor : 087809061965;
- 1 (satu) Unit CPU rakitan warna hitam merk dengan chasing merk Infinity;
- 1 (satu) unit Mouse warna hitam merk logitec;
- 1 (satu) Unit keyboard warna hitam merk logitec;
- 1 (satu) unit monitor LED 22 inci warna hitam merk LG;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 10 Mei 2021 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid.B/2021/PN Skh Jo Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta banding tersebut telah menyampaikan memori banding tanggal 11 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 21 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2021 sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 3/Pid.B/2021/PN Skh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini tertanggal 03 Juni 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 07 Juni 2021 dan kontra memori banding telah disampaikan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2021 sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 3/Pid.B/2021/PN.Skh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;



Menimbang, bahwa telah disampaikan relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) perkara Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut kepada Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 11 Mei 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 10 Mei 2021 dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut serta kontra memori banding Penuntut Umum, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara fomal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah bahwa tidak sempurna dan tidak lengkapnya Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam mengadili dan menyatakan menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding / terdakwa I. Egi Pranata Als Haida Alfarisi Als Sandi Mulyadi Als Muhammad Adi Gripa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Skh dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu dari Penuntut Umum dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
4. Menyatakan membebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding / terdakwa I. Egi Pranata Als Haida Alfarisi Als Sandi Mulyadi Als Muhammad Adi Grippa pada keadaan semula;

Atau :

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menyatakan, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-89/SUKOH/Eoh.2/11/2020 tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara pidana yang terdiri dari berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 10 Mei 2021 beserta bukti-buktinya, selanjutnya memperhatikan alasan-alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dan dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan peradilan tingkat pertama dalam perkara a quo, yang ternyata memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta banding tersebut dan kontra memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak ada hal-hal yang *relevant* perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena semua yang berkaitan dengan yang dimasalahkan perkara a quo, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusan perkara Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 10 Mei 2021 tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, jelas dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka semua



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam megadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa bertitik tolak terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengungkapkan alasan-alasan dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tersebut ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan karena berdasarkan penetapan penahanan yang sah, maka masa lamanya Terdakwa menjalani tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa yang menyatakan banding tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 42 dari 43 halaman putusan nomor 284/Pid/2021/PT SMG



3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021 oleh kami : I Nyoman Karma, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Sunardi, S.H. dan Santun Simamora, S.H., M.H. para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sunardi, S.H.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Lestari, S.H., M.H.